



ບັນທຶກ ງຽມ ນິທິ ຕະນິ
PEMERINTAH PROVINSI BALI
 ຕະນິທິ ບັນທຶກ ຕະນິທິ ຕະນິ

BADAN PENDAPATAN DAERAH

ຮ່ວມ ທຸກ ທຸກ ບັນທຶກ ຕະນິທິ ຕະນິທິ ຕະນິທິ ຕະນິທິ ຕະນິທິ ຕະນິທິ ຕະນິທິ
 UPTD. PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI

ທິ ຕະນິທິ ຕະນິທິ ຕະນິທິ

DI KABUPATEN BULELENG

ຕະນິທິ ຕະນິທິ ຕະນິທິ ຕະນິທິ ຕະນິທິ ຕະນິທິ ຕະນິທິ ຕະນິທິ (0362) 22250
 JL. LAKSAMANA BARAT, BHAKTI SERAGA, TELEPON (0362) 22250

ມິ ຕະນິທິ ຕະນິທິ

SINGARAJA 81151

Bali, 07 September 2022

Kepada

- Nomor : B.14.973/1447/TU/UPTD PPRD BLL Yth. 1. Bapak Bupati Buleleng
 Sifat : - 2. Para Camat Se-Kabupaten Buleleng
 Lampiran : 1 (satu) eksp 3. Para Kepala Desa/Lurah Se-Kabupaten
 Hal : Pemberitahuan Buleleng
 di-

Tempat

Menindaklanjuti Peraturan Gubernur Bali Nomor 43 Tahun 2022 Tentang Penghapusan Sanksi Administratif Berupa Bunga dan Denda Terhadap Pajak Kendaraan Bermotor tertanggal 26 Agustus 2022, maka bersama ini kami mohon dan berharap agar Peraturan Gubernur ini dapat diinformasikan di lingkungan Instansi yang Bapak/Ibu pimpin dan disebarluaskan kepada masyarakat Kabupaten Buleleng, (foto copy Peraturan Gubernur Bali terlampir).

Demikian Surat Pemberitahuan ini, atas bantuan dan kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.

 Ditandatangani secara elektronik oleh :
 KEPALA UPTD PPRD BULELENG
 I Gusti Nyoman Adi Wijaya, S.ST.
 NIP. 19651024 198903 1 007



Balai Sertifikasi Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSE



GUBERNUR BALI

PERATURAN GUBERNUR BALI

NOMOR 43 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 14 TAHUN 2022
TENTANG PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF BERUPA BUNGA DAN
DENDA TERHADAP PAJAK KENDARAAN BERMOTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi dan meringankan beban masyarakat pasca pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19), perlu memperpanjang kebijakan penghapusan sanksi administratif berupa bunga dan denda terhadap Pajak Kendaraan Bermotor, sesuai Visi Pembangunan Daerah "*Nangun Sat Kerthi Loka Bali*" melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana menuju Bali Era Baru;
 - b. bahwa Peraturan Gubernur Nomor 14 Tahun 2022 tentang Penghapusan Sanksi Administratif Berupa Bunga dan Denda Terhadap Pajak Kendaraan Bermotor sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan hukum saat ini, sehingga perlu diubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 14 Tahun 2022 tentang Penghapusan Sanksi Administratif Berupa Bunga dan Denda Terhadap Pajak Kendaraan Bermotor;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 6);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 1) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 14 TAHUN 2022 TENTANG PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF BERUPA BUNGA DAN DENDA TERHADAP PAJAK KENDARAAN BERMOTOR.

Pasal I

Ketentuan ayat (2) Pasal 3 dalam Peraturan Gubernur Bali Nomor 14 Tahun 2022 tentang Penghapusan Sanksi Administratif Berupa Bunga dan Denda Terhadap Pajak Kendaraan Bermotor (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 15), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Penghapusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dilakukan terhadap Proses Pendaftaran, Penetapan, dan Pembayaran.
- (2) Penghapusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan mulai tanggal 4 April sampai 29 Desember 2022.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan pada Layanan Samsat di lingkungan Badan sesuai waktu pelayanan yang berlaku.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 September 2022.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Bali

pada tanggal 26 Agustus 2022

GUBERNUR BALI,

WAYAN KOSTER

Diundangkan di Bali
pada tanggal 26 Agustus 2022

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,

DEWA MADE INDRA